

Studi Tentang Implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai timur

Juman Wang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Implementasi Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang ada atau yang terjadi dalam Implementasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan berupa data dari wawancara langsung serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku – buku, jurnal, majalah, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan / verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dirasa masih kurang maksimal, karena minimnya fasilitas atau sarana-prasarana pendukung dalam mengimplementasikan Administrasi Kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat dengan pentingnya Administrasi Kependudukan tersebut dan di tambah lagi dengan letak geografis Kecamatan Kongbeng yang berda jauh dari Catatan Sipil/Kabupaten Kota, sehingga dalam Pendaftaran Penduduk, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan di Kecamatan Kongbeng dinilai masih sulit di laksanakan.

Kata Kunci : *Implementasi, Undang-undang 23 tahun 2006, Administrasi Kependudukan, Kantor Kecamatan Kongbeng.*

©Mahasiswa Program Sru di Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : juman.wong@yahoo.co.id

Pendahuluan.

Semangat Reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Administrasi kependudukan disini merupakan kegiatan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam bidang kependudukan karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Dari instansi yang terkait, Departemen Dalam Negeri merupakan pimpinan dalam urusan kependudukan, kebijakan departemen inilah yang merealisasikan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia, selain itu implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan koordinasi Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan demikian maka pelaksanaa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perlu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan karena administrasi kependudukan dalam pemerintah pada bidang kependudukan di Kecamatan kongbeng sangatlah diperlukan.

Menurut tugas dan fungsi Kecamatan yaitu sebagai pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan, yaitu koordinasi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, kegiatan pemerintahan, membina pemerintahan Desa/Kelurahan maka diharapkan Kecamatan Kongbeng juga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat memelaksanakan administrasi kependudukan di Kecamatan sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana penerapan undang-undang tentang administrasi kependudukan ini akan mengubah aparatur Kecamatan yaitu untuk lebih bertanggungjawab terhadap pelaksanaan baik tugas maupun fungsinya terutama pada bidang kependudukan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Kongbeng pada saat ini ialah belum terlaksananya administrasi kependudukan secara maksimal, terutama pada bidang Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan yaitu melalui Pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Kecamatan Kongbeng, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Identitas yang jelas, seperti masih memiliki dua KTP/KK dan alamat yang tidak jelas, sehingga

Pendaftaran dan Pendataan kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng saat ini masih kurang maksimal.

Dengan itu, Kecamatan Kongbeng sangat perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal menanggulangi pendaftaran dan Pendataan penduduk, sehingga tercipta pemerintahan yang tertib dan mampu menyediakan *public good* dan *services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Kongbeng. Terselenggaranya *tertib administrasi* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara. Dalam hal tersebut, perlu pengembangan dan penerapan sistem administrasi kependudukan yang jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab serta tertib administrasi.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dengan judul "Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur".

Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk menganalisis factor-faktor penghambat dalam implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik.

Menurut Nasucha (dalam Posolong 2007 : 39) mengatakan bahwa, "Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuann untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis".

Menurut Kenneth Frewitt (dalam Toha, 1990 : 251) mengatakan bahwa "Kebijakan merupakan keputusan yang tegas yang simpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melakukannya, sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama

Implementasi UU Administrasi Kependudukan di Kantor Kec. Kongbeng (Juman W) instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal”.

Jadi kebijakan publik adalah setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya dan kebijakan publik itu tidak selalau diwujudkan dalam bentuk persyaratan-persyaratan tertulis yang diumumkan (dalam bentuk peraturan) melainkan setiap tindakan-tindakan pemerintahan (Winarno 2012 : 12).

Implementasi.

Winarno (2004;101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong 2007 : 57) Mengatakan bahwa ”Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek”.

Gordon (dalam Pasolong 2007 : 58) Mengatakan bahwa ”Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:139) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan merupakan operasional yang terinci (detail), melekat, dan terintegrasikan dalam kehidupan administrasi sehari-hari (*every day administration life*) sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks (*complicated*) sekaligus kritis (*critical*). Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman (pelaku pelaksana kebijakan) terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana (LAN, 2004 : 39).

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Thomas Dye (dalam Subarsono 2009 : 2) Mendefinisikan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik ini mengandung makna bahwa:

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan-pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Administrasi.

Simon (dalam Pasolong, 2007 : 2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Syafiie dkk (dalam Pasolong 2007 : 52) mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Selanjutnya Siagian (dalam Pasolong 2007 : 3) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Siagian (dalam Pasolong, 2007 : 3) “Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Kependudukan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (pasal 1 ayat 2 dan 3) menjelaskan bahwa “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”..

Selanjutnya menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1992 (pasal 1 ayat 1) menjelaskan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya, agama serta lingkungan hidup.

Administrasi Kependudukan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

Implementasi UU Administrasi Kependudukan di Kantor Kec. Kongbeng (Juman W)
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 - 10 disebutkan;

(Ayat 8), Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(Ayat 9), Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(Ayat 10), Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Arah dan tujuan administrasi kependudukan ini yaitu:

1. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:
 - a. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
 - b. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
 - e. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.
2. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
 - a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dismsi oleh penduduk.
 - b. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
 - c. Menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
 - d. Meujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.

- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggara setiap kegiatan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kecamatan.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan dalam konteks otonomi daerah, di Indonesia Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.

Dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (pasal 1 ayat 20) menjelaskan “Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan..”

Selanjutnya pada ayat 24, “Unit Peleksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan memberikan akta”.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006, (pasal 8 ayat 1) disebutkan bahwa, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting.
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan.
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya pada (pasal 9 ayat 1) disebutkan bahwa, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk.
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau pendapatan pengadilan.

- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penelitian, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Ada perbedaan mendasar pengertian kecamatan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan dekonstruksi. Sedangkan kecamatan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah. Oleh karena itu kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh kepala Daerah, disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Defenisi Konseptual.

Berdasarkan beberapa teori dan konsep yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan definisi mengenai *Implementasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur* yang merupakan Implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi Dokumen Kependudukan dan Data Kependudukan yaitu melalui Pendaftaran Penduduk yang diimplementasikan oleh Kantor Kecamatan Kongbeng.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Fokus Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang ada dan mengacu pada Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penulis membuat suatu fokus penelitian yaitu :

1. Implementasi Administrasi Kependudukan yaitu meliputi:
 - a. Pendaftaran Penduduk.
 - b. Dokumen Kependudukan.
 - c. Data Kependudukan.
2. Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Administrai Kependudukan di kantor Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur:
 - a. Internal
 - b. Eksternal

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Camat Kecamatan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, dan Masyarakat Setempat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Interview

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data.
3. Penyajian data.
4. Verifikasi/menarik kesimpulan.

Implementasi Undang-undang Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Tongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Pendaftaran Penduduk.

Berdasarkan data penelitian mengenai Pendaftaran Penduduk di Kantor Kecamatan Kongbeng, Pendaftaran Penduduk tersebut telah dilakukan berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan seperti, melakukan Sensus Kependudukan, melakukan Sosialisasi dan memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap masyarakat yang mengurus Pendaftaran Kependudukannya serta menangani masyarakat yang tidak melakukan Pendaftaran Kependudukannya. Namun dirasa masih kurang maksimal, karena masih ditemukannya beberapa masyarakat yang tidak melakukan Pendaftaran Penduduk, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal di pedalaman yang masih sulit dijangkau oleh Instansi pelaksana seperti di Long Sev dan HTI yang merupakan bagian (dusun) dari Desa Miau Baru, dan ditambah lagi dengan pendatang-pendatang baru yang tinggal di perusahaan-perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan buruh harian perusahaan. Karena minimnya fasilitas dan sarana-prasarana dalam Pendaftaran Kependudukan tersebut, seperti tidak adanya Transportasi untuk menjangkau penduduk pedalaman, tidak adanya biaya oprasional dan tidak adanya Media/alat Informasi untuk mensosialisasikan pentingnya Administrasi Kependudukan bagi masyarakat. Maka dengan itu Kecamatan Kongbeng

Implementasi UU Administrasi Kependudukan di Kantor Kec. Kongbeng (Juman W) melimpahkan selalu menegaskan kepada Desa-desa dan Perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Kongbeng untuk selalu mengkonfirmasi dan menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pelaporan mengenai Peristiwa Kependudukan yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada identitasnya, yang mana seperti terdapat pada Perda Kutai Timur nomor 7 tahun 2011 (pasal 1 : 9), yang menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama pada bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Ketentraman, Ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Pendaftaran Penduduk di Kecamatan Kongbeng belum maksimal dan masih sulit dilaksanakan, oleh karena minimnya fasilitas atau sarana-prasarana untuk menjangkau dan mensosialisasikan Pentingnya Administrasi Kependudukan tersebut kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat terhadap Pendaftaran Penduduk sangat kurang, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan Pendaftaran Kependudukan tersebut.

Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan data penelitian, Dokumen Kependudukan tersebut dapat diterbitkan apabila Pendaftaran Kependudukan sudah dilakukan, karena dalam proses Penerbitan Dokumen Kependudukan, terlebih dahulu Penduduk harus terdaftar dan melakukan Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan dan peraturan yang ada dan setiap penduduk wajib memiliki Dokumen Kependudukan. Namun didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan Perda Kutai timur nomor 7 tahun 2011, menegaskan bahwa Penerbitan Dokumen Kependudukan hanya dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil/Kabupaten Kutai Timur, sementara jarak dan waktu untuk ke Kabupaten Kutai Timur yaitu sekitar 6 - 7 jam dengan biaya kurang lebih Rp 300.000 – Rp 500.000, dengan demikian 3 dari 10 orang masyarakat di Kecamatan Kongbeng lebih memilih untuk tidak mengurus Dokumen Kependudukannya, yaitu dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya waktu untuk mengurus dan tidak adanya biaya untuk mengurus Dokumen Kependudukannya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Dokumen Kependudukan di Kecamatan Kongbeng masih sulit dilakukan yaitu, karena minimnya fasilitas dan sarana pendukung dalam menginformasikan dan mensosialisasikan pentingnya Dokumen Kependudukan dan di tambah lagi penerbitan Dokumen Kependudukan hanya dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil/Kabupaten, sedangkan waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke Kabupaten yaitu sekitar 6 – 7 jam dengan biaya sekitar Rp 300.000 - Rp 500.000, oleh karena itu masyarakat Kecamatan Kongbeng lebih memilih untuk tidak mengurus Dokumen Kependudukannya.

Data Kependudukan.

Berdasarkan data penelitian, Data Kependudukan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan, seperti melakukan Pendataan Penduduk Menurut Umur, Pekerjaan dan Jenis Kelamin dan lain sebagainya, namun yang jadi hambatan dalam pelaksanaan Data Kependudukan ini adalah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan tersebut, sehingga Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan tersebut diabaikan oleh masyarakat sehingga Pendataan atau Data Kependudukan inipun sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kongbeng, masih kurang maksimal, karena minimnya fasilitas dan sarana yang mendukung dalam menginformasikan dan mensosialisasikan pentingnya Administrasi Kependudukan sehingga Pendataan atau Data Kependudukan inipun sulit dilakukan di kecamatan kongbeng.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

a. Internal.

Minimnya fasilitas dan sarana-prasarana pendukung, seperti transportasi, biaya operasional, media/alat informasi untuk mensosialisasikan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, sehingga faham masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan sangat kurang.

b. Eksternal.

Letak geografis Kecamatan Kongbeng yang berada jauh dari Catatan Sipil/Kabupaten Kota yaitu sekitar 6 - 7 jam, sementara Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Perda Kutai Timur nomor 7 tahun 2011, menegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan hanya dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil/Kabupaten, oleh karena itu Impelementasi Undang-undang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Kongbeng dirasa masih sulit dilaksanakan.

Penutup.

Pada Pendaftaran Penduduk di Kantor Kecamatan Kongbeng dirasa masih kurang maksimal yaitu karena sulitnya akses jalan dan transportasi untuk menjangkau dan mensosialisasikan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat pedalaman seperti di Long Sev dan Hajuq (HTI) dan ditambah lagi dengan minimnya fasilitas atau sarana-prasarana untuk menginformasikan dan mensosialisasikan pentingnya Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, sehingga faham masyarakat terhadap Pendaftaran Kependudukan sangat kurang, sehingga Pendaftaran penduduk tersebut cenderung diabaikan.

Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan Kongbeng dirasa masih sulit dilaksanakan yaitu karena berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Perda Kutai Timur nomor 7 tahun 2011,

Implementasi UU Administrasi Kependudukan di Kantor Kec. Kongbeng (Juman W) menegaskan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan hanya dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil/Kabupaten Kota, sedangkan jarak antara Kecamatan Kongbeng dengan Kabupaten Kutai Timur sangatlah jauh, yaitu sekitar 6 – 7 jam dengan biaya kurang lebih Rp 300.000 - Rp 500.000 untuk sampai ke Kabupaten, sehingga masyarakat Kecamatan Kongbeng lebih memilih untuk tidak mengurus Dokumen Kependudukannya, seperti KK, KTP, Akte Kelahiran dan lain sebagainya dan ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Dokumen Kependudukan, sehingga Dokumen Kependudukan tersebut sengaja diabaikan yaitu dengan berbagai alasan seperti tidak adanya waktu dan biaya untuk pengurusan Dokumen Kependudukan tersebut.

Pada Data Kependudukan di Kecamatan Kongbeng dirasa masih kurang maksimal, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan dan di tambah lagi penerbitan Dokumen Kependudukan hanya dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil/Kabupaten, sehingga sampai pada saat ini masih ditemukannya beberapa masyarakat yang belum melakukan Pendaftaran Penduduk dan Memiliki Dokumen kependudukan, sementara Data Kependudukan dapat dilakukan apabila Pendaftaran Penduduk dan Dokumen Kependudukan sudah dilakukan.

Perlu adanya penambahan fasilitas atau sarana-prasarana seperti komputer, media/alat Informasi dan transportasi lewat air maupun darat untuk mengurus dan menjangkau masyarakat pedalaman yang masih sulit di akses oleh Instansi Pelaksana dan untuk mensosialisasikan atau menginformasikan Pentingnya Administrasi Kependudukan dan sarana pendukung seperti transportasi Perlu adanya penegasan dan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengurus Administrasi Kependudukannya, agar dapat memacuh dan mendorong masyarakat untuk melakukan dan lebih tertib dalam Administrasi Kependudukan.

Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal biaya operasional yang diberikan kepada Kecamatan Kongbeng untuk menjalankan tugasnya pada bidang Administrasi Kependudukan, agar Administrasi Kependudukan ini dapat dijalankan secara maksimal dan Perlu adanya kerjasama baik dengan desa-desa maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Kongbeng untuk mensosialisasikan dan melakukan Pendaftaran Penduduk agar dapat menerbitkan dan memperoleh Dokumen Kependudukan.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. M.Si, S.Sos. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta. Bandung.

Dunn, William N, 2000 Analisis Kebijakan Publik, PT. Prasetia Widia Pratama, Yogyakarta.

- Husaini, Usman, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UIP.
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nawawi, Handri, 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Ugin Press, Djogjakarta.
- Pasolog, Harbani 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Parson, Wayane, 2005, *Public Policy*, Kencana Media Group. Jakarta.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Subarsono AG, MA, M.Si, DRS. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi Negara*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik*, Kencana Persada Group, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, Prof, Drs, Phd, MA 2012, *Kebijakan Publik*. PT. Buku Seru, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2007 *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang

Dokumen – Dokumen.

- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 *tentang administrasi kependudukan*.
- Peraturan Daerah Kutai Timur nomor 7 tahun 2011 *tentang Adminnistrasi kependudukan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 *tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah*.
- Profil Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.